



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012 RW.006, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012 RW.006, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Dp pada hari itu juga yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 11 Oktober 2009 dan telah dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1). **ANAK I** (14 tahun), 2). **ANAK II** (7 tahun), 3). **ANAK III** (4 tahun), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu : sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali mengkonsumsi Alkohol hingga mabuk, seringkali merusak barang berharga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua nya di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat memilih mediator yang tersedia, dan ditunjuklah Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2024, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Dompu, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

*Jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, para pihak sepakat hak asuh anak bernama **ANAK II, umur 7 tahun dan ANAK III, umur 4 tahun**, diberikan kepada Penggugat;*

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Pasal 3

Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalangi atau mempersulit akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini sebagai perubahan gugatan ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana surat gugatan tersebut, dengan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian ke dalam posita dan petitum gugatan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 3;
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.a gugatan Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.b gugatan Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah memang benar terjadi pertengkaran, mabuk, namun jarang-jarang, dan KDRT terjadi hanya sekali, itupun terjadi karena Penggugat diajak berhubungan badan oleh Tergugat, namun Penggugat menolak, akhirnya Tergugat memukul wajah Penggugat menggunakan tangan;
4. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.c gugatan Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah benar Tergugat menghancurkan perabot berupa kulkas, karena kesal kepada Penggugat yang saat itu tidak berada di rumah, namun sudah diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.d gugatan Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah pisah belum sampai 1 bulan, dan terakhir hubungan badan sekitar tanggal 31 Juli 2024, Penggugat keluar dari rumah awal bulan Agustus 2024;

6. Bahwa Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sebagaimana tertuang dalam berta acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan a.n Penggugat NIK XXXXXXXXXX tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK II tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK III tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah sendiri yang berada di Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama Ramadhan, ANAK II, dan ANAK III;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa selain itu saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengejar Penggugat sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat karena pada saat itu Penggugat berteriak sambil melarikan diri ketempat saksi, dan Tergugat mengejar Penggugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah sendiri yang berada di Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama 1) Ramadhan, 2) ANAK II, dan 3) ANAK III;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk, dan pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengejar Penggugat sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah sendiri yang berada di Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama Ramadhan, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu tentang masalah pertengkaranya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang mabuk, namun Tergugat sekarang sudah sadar dan sudah sholat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 73, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Madya, RT.012, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah sendiri yang berada di Desa Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama Ramadhan, ANAK II, dan ANAK III;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu tentang masalah pertengkaranya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang mabuk, namun Tergugat sekarang sudah sadar;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang juga secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. dinyatakan upaya damai melalui mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Para Pihak dan Mediator tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut masih ada keterkaitan dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat wajib mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dicantumkan dalam diktum amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan diantaranya karena Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali mengkonsumsi alkohol hingga mabuk,

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali merusak barang berharga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi;

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan sebagian, adapun alasan perceraian dibantah oleh Tergugat diantaranya adalah yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan suami orang, dan tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, yang benar adalah Penggugat tidak pernah mau menerima uang yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 di Dompu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat sering mabuk, dan pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengejar Penggugat sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2024 dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula antara kedua sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-isteri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفسد مقدم على جلب المصلح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, namun berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah terurai di atas dimana telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpedoman

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248:

Artinya : "*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in*"

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK II**, umur 7 tahun, dan **ANAK III**, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang menjadi hak kedua anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan penetapan tentang hak asuh anak sebagaimana diktum angka (3) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.S.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Dp



Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggihan			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses/ATK			
3.	Biaya	:	Rp.	450.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	595.000,00
Terbilang			(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	